

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN SKIMMING

Nisrina Bilqis Husniyyah
Forum Komunikasi Mahasiswa Karawang
nisrinabilqis14@gmail.com³,

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank atau mesin ATM. Dengan berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negative bagi para penggunanya, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara skimming yaitu dipahami sebagai metode “penyaringan” data pada kartu ATM nasabah.

Kata Kunci: Bank, Skimming, ATM, Cyber Crime

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people at large. With the development of times and technology, the banking sector itself creates a new service, one of the technological products in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to visit a bank teller or an ATM machine. With the development of a technology, in addition to having a positive impact, it can also have a negative impact on its users, one of which is the development of crime in cyberspace or commonly referred to as cybercrime. Crimes at ATMs are increasingly being committed by means of skimming, which is understood as a method of "filtering" data on a customer's ATM card.

Keywords: Bank, Skimming, ATM, Cyber Crime

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sudah semestinya jika setiap aspek kehidupan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya diatur oleh hukum, karena masalah hukum senantiasa akan dihadapi oleh manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Setiap manusia juga pasti mendambakan hidup yang damai, aman dan sejahtera. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan hukum dan modernisasi dalam segala aspek kehidupan, tindak kejahatan di tengah masyarakat juga semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan ketidak tenangan dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan tidak hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum berkaitan juga dengan pelanggaran dan penyalahgunaan.

Perkembangan teknologi tinggi (*hi tech*). Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan cyber crime (kejahatan dunia maya). Kejahatan siber (*Cyber Crime*) dapat terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu, serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan dunia maya tersebut berkembang seiring perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan cyber crime, disebut juga kejahatan cyber space merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berpacu antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit menawarkan perubahan yang menimbulkan kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada perbankan, tetapi masih seringkali gagal menolak dampak destruktifnya.

Singkat kata, perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi / digital. Hal

tersebut telah berpengaruh terhadap bentuk, cara, sasaran hingga akibat dari kejahatan berbasis teknologi. Perubahan paradigma tersebut pada kenyataannya semakin sulit untuk diikuti oleh hukum sebagai sarana penertib sosial. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jadi perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai. Peran teknologi informasi disemua sektor kehidupan manusia sangat penting tak terkecuali dalam dunia perbankan. Kemajuan sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Selain untuk memudahkan operasional internal perusahaan, perangkat teknologi juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank. Karena hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah itu tidak jauh berbeda, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan cepat. Kegiatan perbankan dengan electronic transaction (e-banking) melalui mesin ATM, telepon seluler (phone banking) dan jaringan internet (Internet banking), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi.

Namun di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, masyarakat dan nasabah. Dalam tatanan implementasi, teknologi informasi dan komunikasi layaknya pisau bermata dua. Satu sisi Teknologi Informasi memberikan manfaat yang tidak sedikit terhadap peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia serta peningkatan sektor pelayanan baik pelayanan publik maupun pelayanan internal. Disisi lain Teknologi Informasi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan

melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang banyak, masyarakat, dan negara.

Sebagaimana uraian diatas maka terdapat perumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban skimming menggunakan ATM menurut UU ITE?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang termasuk kepada jenis penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Data yang didapat kemudian diolah dan dianalisa untuk menjawab persoalan yang ada.

C. HASIL PEMBAHASAN

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Skimming dilakukan dengan mencuri data digital yang tersimpan pada kartu ATM dengan menggunakan alat berupa electronic data capture yang disebut skimmer. Skimmer bekerja dengan cara menyalin data pada magnetic strip/pita magnetik yang menyimpan data pribadi nasabah yang digunakan dalam sistem perbankan untuk mengidentifikasi nasabah yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Namun ketika kembali disandarkan terhadap nilai-nilai negara hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal ini juga terkait dengan prinsip penyelesaian sengketa secara murah, sederhana dan cepat. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.

Nasabah bank di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem internet banking sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi. Kendala seperti aspek teknologi dan aspek hukum bukan lagi menjadi faktor penghambat perkembangan Internet banking di Indonesia, meskipun dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE tidak ada pasal-pasal yang spesifik mengatur mengenai Internet Banking itu sendiri, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai transaksi dengan media Internet.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ITE dalam hal perlindungan data pribadi, berhubungan dengan hak pribadi nasabah (privasi), menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kasus dengan metode skimming digunakan alat

yang sebagai skimer. Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah. Penempatan skimer diletakkan di sekitar mesin ATM sehingga seolah-olah alat tersebut merupakan bagian dari mesin ATM. Cara kerja alat ini adalah dengan menyalin data-data yang ada di dalam pita magnetik kartu ATM pada saat digesekan di alat tersebut. Setelah data di dalam kartu ATM disalin maka pelaku kejahatan dapat melakukan duplikasi kartu ATM dan melakukan transaksi pengambilan uang di ATM layaknya seorang nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan langsung yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank

Adapun pihak Bank Indonesia menjelaskan, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran. Perlindungan hukum yang diberikan Bank bagi nasabah pemegang kartu ATM dalam bertransaksi melalui mesin ATM, diupayakan seoptimal mungkin untuk keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi ATM. Bank memberikan proteksi berupa nomor PIN (Personal Identification Number) yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak bank dengan nasabah saja. Nomor PIN adalah nomor sandi yang berfungsi sebagai password saat melakukan transaksi.

Perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) pengguna ATM dapat dilihat dari berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan konsumen (nasabah)

bank diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran disebutkan dalam Pasal 3 (tiga) perlindungan konsumen meliputi:

1. Keadilan dan keandalan;
2. Transparansi;
3. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
4. Penanganan Penanganan dan pengaduan yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan semakin dapat menguatkan dan dijadikan dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya.

Kejahatan dengan metode skimming ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh pelaku kejahatan dibidang perbankan, teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik skimming pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah mengkloning data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM milik nasabahan tetapi seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, metode skimmingpun semakin canggih pula, yaitu dengan memanfaatkan teknologi GSM atau WIFI sehingga pelaku dapat beroperasi dan atau mengambil data nasabah dari wilayah yang jauh dari ATM tersebut bahkan dapat dilakukan dari negara lain.

Kejahatan dibidang perbankan dengan metode skimming telah banyak merugikan sektor perbankan, yang menjadi korban bukan hanya nasabah yang kehilangan uang

dalam tabungannya karena dikuras habis oleh pelaku kejahatan skimming, tetapi juga termasuk bank sendiri menjadi korban. Akibat kejahatan skimming telah membuat kepercayaan (Trust) nasabah terhadap bank berkurang. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan, harus ada solusi menyeluruh dari semua stake holder untuk mengatasi kejahatan cyber di dunia perbankan. Oleh karena kejahatan skimming termasuk dalam wilayah kejahatan siber (Cyber Crime) dimana karakteristik kejahatan ini multi dimensi, tidak terbatas ruang dan waktu maka penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menanggulangi kejahatan internet dibidang perbankan yang semakin meluas maka diperlukan suatu kesadaran dari semua pemangku kepentingan (*Stake Holder*) di masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet dalam dunia perbankan. maka berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global.

1. Perlindungan Hukum Data Nasabah

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan atau informasi yang wajib dirahasiakan oleh Bank. Bank tidak boleh memberikan data-data nasabah kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya. Data-data perbankan nasabah seperti PIN (Personal Identification Number), nomor kartu kredit dan sejenisnya harus dijaga kerahasiaan oleh bank. Pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah oleh pihak bank dapat dituntut secara pidana. ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine) merupakan salah satu teknologisistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine) merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep Proses Data berbasis Digital. Device ini mempunyai dua bagian penting yaitu Hardware yang terdiri dari Unit Pemroses dalam

hal ini PC, serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai/User melalui suatu kartumagnetik, dan Software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan User dengan Sistem dalam kaitan Data (Informasi). Dalam setiap perangkat yang menggunakan Teknologi Informasi harus menyertakan sistem keamanan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab. ATM sebagai salah satu peralatan (device) perbankan yang menggunakan teknologi informasi juga harus disertai sistem keamanan yang cukup dari tindakan melanggar hukum oleh pihak lain. Kasus penggandaan kartu ATM adalah salah satu kebocoran data yang diakibatkan oleh

Lemahnya sistem keamanan ATM sebuah Bank. Dalam hal terjadi kejahatan penggandaan kartu ATM nasabah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah. Kejahatan tersebut akan berdampak pada hilangnya uang nasabah yang ada di bank tentu harus ada perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks hukum pidana dan perdata. Perlindungan Hukum dalam konteks Hukum Pidana sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa kejahatan skimming termasuk dalam pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

2. Perlindungan Hukum Dalam Konteks Pidana

Sanksi terhadap pasal 30 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) terdapat pada pasal 46 ayat 2 Undang-undang yang sama yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Perbuatan Pidana (Actus reus) dari tindak pidana tersebut diatas adalah “mengakses”. Sedangkan Niat (Mens rea) dari tindak pidana tersebut diatas adalah “dengan sengaja”. Sedangkan Objek dari tindak pidana tersebut adalah “Komputer dan/atau Sistem Elektronik”. Sedangkan Tujuan tindak pidana tersebut adalah “untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik dan atau pemilik data. Agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2 tersebut, maka pihak nasabah sebagai korban harus melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak Bank kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Penyidik berdasarkan laporan yang ada harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus skimming yang terjadi dengan berbagai cara dan upaya agar pelaku segera tertangkap dan membuktikan unsur-unsur pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang ITE.

Perlindungan Hukum Dalam Konteks Perdata

Perlindungan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan.¹⁶ Aturan mengenai kewajiban perbankan harus bertanggung jawab atas dana nasabah juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 10, aturan tersebut menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab”.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, mengganti kerugian yang dialami nasabah. Dalam Pasal 29 PJOK Nomor 1/PJOK.07/2013 menyebutkan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Penggantian kerugian nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming tentu harus dilakukan dengan membuktikan terlebih dahulu apakah hilangnya dana nasabah tersebut benar-benar dikarenakan kejahatan skimming atau justru karena kelalaian nasabah sendiri. Oleh karena itu pihak bank yang mendapatkan laporan hilangnya dana nasabah akan menyelidiki terlebih dahulu detail transaksi terhadap uang nasabah yang hilang tersebut.

D. PENUTUP

Nasabah bank di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
BANK YANG MENJADI KORBAN SKIMMING***

yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ITE dalam hal perlindungan data pribadi, berhubungan dengan hak pribadi nasabah (privasi), menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media.
- Muhammad Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Dwi Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Cybercrime”, *Lex Privatum*, Vol.III No.1, Januari Maret 2015.
- Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.
- Michael Enrick, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2, Maret 2019.